MATERI KULIAH ILMU NEGARA

MATCH DAY 13

PERKEMBANGAN ILMU NEGARA (Bagian 2)

C. NEGARA DAN KONSTITUSI

Pada dasarnya, pemahaman mengenai konstitusi ini sangat beragam, arti konstitusi itu kadang-kadang dirumuskan sebagai perspektif mengenai konsepsi konstitusi yang dibedakan dari arti perkataan konstitusi itu sendiri. Dalam beberapa literatur tata negara, pandangan beberapa sarjana dapat dikatakan berlainan satu sama lain.[1]

Istilah konstitusi pada mulanya berasal dari bahasa Latin *constitution* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti "hukum atau prinsip". Dalam kamus Oxford Dictionary of Law, perkataan *constitution* diartikan sebagai "*the rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state*". Artinya, (i) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi yang juga dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; dan (ii) yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (*local government*), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.[2]

Tatanan kehidupan politik yang beradab dan demokratis harus dimulai dan dikonstruksikan dalam konstitusi. Suatu kehidupan ekonomi yang sehat dan mendorong ke arah terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemakmuran rakyat harus dimulai pula dari konstitusi. Kehidupan sosial budaya yang harmoni dan pembentukan komponen masyarakat madani[3] harus termaktub dalam setiap huruf perubahan konstitusi. Kehendak untuk hidup aman dan dapat bertahan dari serangan pasukan asing yang dapat menghancurkan persatuan

---

[1] Baca Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 96-108. Secara lebih detail pemahaman mengenai konstitusi akan diberikan pada mata kuliah Hukum Tata Negara.

[2] *Ibid.*, hlm. 95-96.

[3] Madani diartikan [a] (1) berhubungan dng hak-hak sipil; (2) berhubungan dng perkotaan; (3) menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg berperadaban. Sementara masyarakat madani diartikan masyarakat kota; (2) masyarakat yg menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg berperadaban. Diakses dari website http://kamusbahasaindonesia.org/madani dan http://kamusbahasaindonesia.org/masyarakat%20madani#ixzz1fTzOvXF4 pada hari Sabtu 3 Desember 2011jam 22.39 Wita.

dan kesatuan bangsa juga harus dikonstruksikan dalam butir pasal konstitusi. *Everything is started from the letters of constitution.*[4]

Konstitusi itulah yang nanti akan menjadi desain utama dan pokok dari keseluruhan sistem aturan yang berlaku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga negara di dalam suatu negara, yang keseluruhannya membentuk suatu kesatuan sistem hukum yang tak ubahnya bagaikan suatu "juklak" (petunjuk pelaksanaan hidup berbangsa) bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, hukum dan konstitusi di suatu negara itu haruslah menjadi sesuatu yang hidup dalam praktik kehidupan bernegara sehari-hari (*living constitution*). Dari sinilah kita dapat meyakini prinsip "*the rule of law*" atau prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) dapat benar-benar diwujudkan dalam kenyataan.[5]

D. NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam materi ini tidak dibahas mengenai hak asasi manusia (HAM) secara khusus, karena dalam materi tersebut lebih tepat diberikan pada mata kuliah-mata kuliah lain yang lebih *specialist* seperti Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Hukum Humaniter. Materi ini hanya membahas secara singkat mengenai keberadaan dan kedudukan HAM dalam sebuah negara dimana negara harus mengakui keberadaan HAM sebagai sesuatu yang universal dan kemudian mendudukannya/memasukkannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di negaranya.

Sebagaimana diketahui bahwa HAM adalah hak-hak yang pada dasarnya melekat pada manusia bahkan sejak manusia tersebut masih dalam kandungan sampai ketika manusia tersebut meninggal. Dalam banyak literatur mengenai HAM dijelaskan secara detail perkembangan dari keberadaan HAM ini dari masa ke masa, akan tetapi bisa dikatakan terdapat beberapa tonggak sejarah yang membuat HAM menjadi sesuatu hal yang bersifat universal. Sebut saja Magna Charta 1215, Bill of Rights 1689, American Declaration of Independence 1776, Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen 1789, Universal Declaration of Human Rights 1948, dan masih banyak lagi perjanjian internasional dalam berbagai bentuk yang substansinya bermuatan HAM.[6]

---

[4] Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara;Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 57-58. Pemahaman mengenai konstitusi Indonesia akan dibahas dalam materi Ilmu Negara Khusus Indonesia dalam mata kuliah ini.

[5] *Ibid.*, hlm. 59.

[6] Lebih detail baca Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 343-352 dan Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 30-37 dan 87-167.

Selanjutnya, kedudukan HAM dalam negara sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa doktrin tentang HAM sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak yang harus ada di setiap negara yang disebut *rechtsstaat*. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan HAM itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti mengenai format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.[7]

E. NEGARA DAN KERJASAMA ANTAR NEGARA

Bisa dikatakan dalam beberapa segi ada persamaan sifat dasar antara negara dengan manusia. Seringkali disebutkan bahwa manusia sebagai individu adalah makhluk sosial dan politik (*zoon politicoon*) yang mengandung makna bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya manusia membutuhkan keberadaan manusia lain dalam sebuah komunitas yang disebut dengan masyarakat. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lain jika ingin *survive*, tidak ada manusia yang dapat hidup dalam kesendirian. Demikian juga dengan negara, sebagai sebuah entitas, negara tentu saja tidak dapat hidup sendiri atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya (kebutuhan rakyatnya) jika tidak berinteraksi dengan negara lain. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu negara harus berinteraksi dengan negara-negara lain.

Bentuk-bentuk interaksi tersebut bermacam-macam yang dibungkus dalam satu paradigm yaitu "kerjasama antar negara". Kerjasama antar negara ini bisa dilakukan secara bilateral (dua negara), multilateral (lebih dari dua negara), ataupun dalam bentuk-bentuk yang melembaga seperti kerjasama antar negara yang tergabung dalam organisasi-organisasi internasional. Bidang kerjasama yang dilakukan meliputi berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya, bidang kemanusiaan, dan bidang pertahanan-keamanan.

Kerjasama-kerjasama tersebut dilakukan dengan harapan dapat membantu atau mempercepat terwujudnya cita dan tujuan dari masing-masing negara. MP7™

---

[7] Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 343.